



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai dalam penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 4 diubah dan Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf k, dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil Instansi dari luar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan pindah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis sebagai pindahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
 - d. tidak sedang menjalani Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian;
 - h. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - i. memiliki nilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. bersedia tidak menuntut Jabatan Struktural dan Fungsional serta sanggup ditempatkan/ditugaskan di seluruh Perangkat Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan surat pernyataan

bermaterai dan tunjangan tambahan penghasilan tidak diberikan selama 1 (satu) tahun pertama, diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun kedua, pada tahun ketiga diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selanjutnya pada tahun keempat diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) kecuali PNS dimaksud diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, untuk jabatan fungsional tertentu dapat diangkat dalam jabatan fungsional tertentu apabila telah melakukan tugas pada Perangkat Daerah tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);

k. dihapus.

(2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf h dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

PNS Daerah yang akan melakukan pindah tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun di Perangkat Daerah asal.
- b. memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari pimpinan Perangkat Daerah asal maupun dari pimpinan Perangkat Daerah yang dituju.
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja.
- d. tidak sedang menjalani Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja.

- e. tidak sedang dalam Masa Ikatan Dinas setelah menjalani Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja.
- f. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang dituju.
- g. memiliki nilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
- h. dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Maret 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO